




BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak Tahun 2018 bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara Serentak Tahun 2018

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi , Cisarua, 20 Maret 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Pasal 89 ayat (2) UU 7/2017

Perubahan Kelembagaan Bawaslu

Isu	UU 15/2011	UU 7/2017
Sifat	Ad hoc	Tetap
Dibentuk	<p>Panwaslu kabupaten/kota dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulainya dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai.</p>	<p>Bawaslu kabupaten/kota dibentuk pada saat masa jabatan Bawaslu kabupaten/kota periode sebelumnya segera berakhir.</p>
Masa Jabatan	<p>Tidak ada masa jabatan yang pasti, Panwaslu Kabupaten/Kota dinyatakan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai.</p>	<p>Masa jabatan kanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.</p>
Jumlah	3 (tiga) orang	3 (tiga) atau 5 (lima) orang
Pembentukan	<p>Bawaslu provinsi yang mengangkat Panwaslu Kabupaten/kota melalui SK Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota</p>	<p>Bawaslu RI berwenang membentuk Bawaslu</p>

TUGAS BAWASLU

UU 10/2016



1. Menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait Pilkada
2. Mengkoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan. (Pasal 22 B)

UU 7/2017



Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
a. Pelanggaran Pemilu; dan
b. Sengketa Proses Pemilu
(Pasal 93 huruf b)



Tugas pencegahan (Pasal 94 (1)) :

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan dan pelanggaran pemilu;
- b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
- c. Berkoordinasi dengan instansi terkait; dan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.


GAMBARAN UMUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018, meliputi Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur di 17 Provinsi, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 115 Kabupaten Serta Walikota dan Wakil Walikota di 39 Kota

- **Terdapat 566 Pasangan Calon dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang terdiri dari :**
 - 440 Pasangan Calon dari Partai politik**
 - 126 Pasangan Calon Perseorangan.**
 - Dari 566 Pasangan Calon Terdapat 16 Pasangan Calon Tunggal**

- **Dengan Komposisi Peserta:**
 - 1031 Peserta Laki-Laki**
 - 101 Peserta Perempuan**

DAERAH YANG MELAKSANAKAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018





BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

STRATEGI PENGAWASAN BAWASLU

PENGAWASAN PARTISIPATIF

- Sekretariat Bersama pengawasan Pemilu partisipatif;
- Pusat pengembangan kesadaran dan kapasitas peran partisipasi Pemilu;
- Pelibatan langsung kelompok masyarakat/Pemantau Pemilu;
- Pembentukan Relawan pengawas Pemilu;

STANDAR TATA LAKSANA PENGAWASAN

- Penataan Peraturan Bawaslu, Petunjuk Teknis (Juknis), Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan *Standar Operational Procedure (SOP)*;
- Penyusunan data hasil pengawasan tahapan Pemilihan sebagai input/dasar penanganan pelanggaran.

SISTEM INFORMASI PENGAWASAN

- Aplikasi pengamanan hasil penghitungan suara di TPS
- Sistem pelaporan hasil pengawasan secara cepat berbasis teknologi informasi (Android dan iOS);
- Pengembangan aplikasi informasi awal pengawasan berbasis teknologi informasi (Android dan iOS).

**PENGUATAN
KAPASITAS
PENGAWAS
PEMILU**

- Pengembangan Sistem Quasi Peradilan sesuai dengan kewenangan Pengawas Pemilu;
- Perbaiki prosedur penerimaan dan proses penanganan pelanggaran yang lebih cepat dan efektif.

**SISTEM INFORMASI
PENANGANAN
PELANGGARAN**

- Sistem informasi proses penerimaan laporan dan hasil kajian pelanggaran pemilu yang dapat diakses oleh publik;
- Sistem pelayanan pengaduan pelanggaran terpadu pada tahapan kampanye, masa tenang, pemungutan suara, dan rekapitulasi suara (*Hotline 24 jam*).

**PENATAAN SENTRA
GAKKUMDU**

- Penempatan personil penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut dalam Sentra Gakkumdu secara permanen dalam Sekretariat Pengawas Pemilu);
- Sosialisasi SOP SentraGakkumdu secara masif dan intensif kepada seluruh jajaran SentraGakkumdu ditingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

**PENEGAKAN HUKUM
PEMILU SECARA
CEPAT, EFEKTIF, DAN
BERKEADILAN**

- **Peningkatan Pemahaman dan Keahlian tentang penyelesaian sengketa Pemilu di semua tingkatan Pengawas Pemilu;**
- **Peningkatan fasilitas penyelesaian sengketa Pemilihan yang representatif serta akomodatif terhadap Peserta dan Penyelenggara Pemilu;**
- **Membangun kesepahaman mengenai sistem hukum Pemilu khususnya terkait sengketa Pemilu antara Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu dan Stakeholder**

**SISTEM
MANAJEMEN
PERKARA**

- **Sistem informasi proses penyelesaian sengketa Pemilu yang dapat di akses oleh publik; dan**
- **Pembangunan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.**

PENYUSUNAN INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)

“Konsep kerawanan pemilu didefinisikan sebagai segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis”

Tujuan:

- 1.Melakukan pemetaan dan deteksi dini dalam menentukan wilayah-wilayah prioritas yang diidentifikasi sebagai wilayah rawan dalam proses pemilu yang demokratis;*
- 2.Mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan dari berbagai wilayah yang akan melangsungkan pemilu;*
- 3.Sebagai referensi dalam menentukan strategi dan langkah-langkah antisipasi, pencegahan, dan meminimalisasi kerawanan penyelenggaraan pemilu*

PENYUSUNAN DAN PERUBAHAN PERATURAN BAWASLU

Tujuan penyusunan Peraturan:

- a) Inventarisasi perubahan/penyesuaian Peraturan Bawaslu tahapan
- b) Peraturan Bawaslu terkait dengan Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan perlu dilakukan perubahan/ penyesuaian terhadap permasalahan yang terjadi pada Penyelenggaraan Pemilihan tahun 2015 dan tahun 2017

Tujuan dilakukannya perubahan terhadap Peraturan Bawaslu adalah:

- a) Menjawab permasalahan yang dihadapi jajaran Pengawas Pemilu
- b) menghindari kekosongan hukum dalam kondisi tertentu pada saat melakukan pengawasan
- c) mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Tahun 2018

DAFTAR PERATURAN BAWASLU TERKAIT PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

- 1. PERATURAN BAWASLU NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.
PERATURAN BAWASLU NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.**
- 2. PERATURAN BAWASLU NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.**
- 3. PERATURAN BAWASLU NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.**

DAFTAR PERATURAN BAWASLU TERKAIT PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

- 4. PERATURAN BAWASLU NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI TERKAIT LARANGAN MEMBERIKAN DAN/ATAU MENJANJI UANG ATAU MATERI LAINNYA YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA.**
- 5. PERATURAN BAWASLU NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.**
- 6. PERATURAN BAWASLU NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.**

DESAIN PELANGGARAN PILKADA

**Pelanggaran administrasi
Pemilihan**

**Diteruskan kepada KPU, KPU
Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota**

**Pelanggaran administrasi
Pemilihan yang terjadi
secara terstruktur,
sistematis, dan masif**

**Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa
dan memutus pelanggaran administrasi
TSM dalam jangka waktu paling lama 14
hari kerja**

PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TAHUN 2017

NO	PROVINSI	JLH LAPORAN	JLH TEMUAN	PIDANA	ADM	KODE ETIK	PELANGGARAN HUKUM LAINNYA	BUKAN PELANGGARAN
1	Kalimantan Selatan	1	0	0	0	0	0	0
2	Sulawesi Utara	57	7	7	2	1	1	1
3	Sulawesi Selatan	20	16	8	2	4	11	8
4	Sulawesi Tenggara	0	6	0	2	1	3	0
5	Sulawesi Tengah	0	1	0	1	0	0	0
6	Sulawesi Barat	1	0	0	0	1	0	0

PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TAHUN 2017... (lanjutan)

NO	PROVINSI	JLH LAPORAN	JLH TEMUAN	PIDANA	ADM	KODE ETIK	PELANGGARAN HUKUM LAINNYA	BUKAN PELANGGARAN
7	Nusa Tenggara Barat	1	2	1	1	0	1	0
8	Sumatera Utara	0	1	0	1	0	0	0
9	Jambi	1	1	1	0	0	1	0
10	Bengkulu	0	1	0	0	1	0	0
11	Bangka Belitung	3	1	0	1	1	0	2
12	Sumatera Selatan	2	1	0	0	0	0	2

PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TAHUN 2017... (lanjutan)

NO	PROVINSI	JLH LAPORAN	JLH TEMUAN	PIDANA	ADM	KODE ETIK	PELANGGARAN HUKUM LAINNYA	BUKAN PELANGGARAN
13	Lampung	1	20	0	6	0	11	4
14	Jawa Tengah	1	3	0	3	1	0	0

DESAIN SENGGKETA PROSES PILKADA



REKAPITULASI PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN TAHUN 2018

NO	WILAYAH PERMOHONAN SENGKETA	GUGUR	TIDAK DIREGISTER	DITOLAK	DIKABULKAN	SEPAKAT	JUMLAH
1	PROVINSI	1	1	1	1	-	4
2	KABUPATEN	-	2	22	11	2	37
3	KOTA	-	-	8	2	-	10
	JUMLAH	1	3	31	14	2	51

Keterangan :

Provinsi yang Gugur
 Provinsi yang Tidak Diregister
 Provinsi yang Ditolak
 Provinsi dikabulkan

: Sulawesi Selatan
 : Maluku Utara
 : Maluku Utara
 : Sumatera Utara

**Waktu Penyelesaian
Pelanggaran Adm
Pemilu
14 HARI**

Menerima
Temuan/ Laporan

Memeriksa

Mengkaji
(Hasil Kajian)

MEMUTUS




Bukan
Pelanggaran



Pelanggaran

Adm.

Adm
TSM





Penerimaan Lprn

- Pemberkasan
- Syarat Formil & Materil

SIDANG
Pemeriksaan

- SIDANG PEMERIKSAAN
- Pelapor
- Terlapor
- Saksi-Saksi
- Barang Bukti
- Keterangan Ahli

Pengkajian

- Kasus Posisi
- Data Pelapor/ Terlapor/ Saksi
- Kajian:
 - a. Fakta/ Keterangan
 - b. Aturan Hukum
 - c. Analisis
- Kesimpulan
- Rekomendasi



Klarifikasi dlm Sidang

PERTANYAAN INTI DLM SIDANG
PEMERIKSAAAN

1. Siapa yang melakukan pelanggaran.
2. Siapa saksi yang melihatnya
3. Apa yang telah terjadi (peristiwa)
4. Dimana terjadi.
5. Kapan terjadi
6. Mengapa terjadi?
7. Bagaimana peristiwa terjadi?



PUTUSAN

Tugas dan wewenang Bawaslu
dalam rangka penindakan
pelanggaran Pemilihan :

Penanganan
Pelanggaran
Pemilihan
Gubernur, Bupati,
dan Walikota

Dasar Hukum

Undang-Undang No. 10
Tahun 2016

*“menerima dan menindaklanjuti
laporan atas tindakan
pelanggaran Pemilihan”*

(Pasal 22B huruf i UU 10/2016)

Penanganan
Pelanggaran
Pemilihan
Gubernur, Bupati,
dan Walikota

Dasar Hukum

Peraturan Bawaslu Nomor 2
Tahun 2015 tentang Perubahan
Perbawaslu Nomor 11 Tahun
2014


Tugas dan wewenang Bawaslu
dalam rangka penindakan
pelanggaran Pemilihan
berdasarkan Peraturan Bawaslu
:

*“menindaklanjuti Temuan dan
Laporan Pelanggaran Pemilu”*


(Pasal 6 ayat (1) huruf c)

DATA PELANGGARAN BAWASLU RI

Temuan/Laporan diterima oleh
Bawaslu Provinsi




Jenis pelanggaran



Sumber : SISLAP Bagian Temuan & Laporan Pelanggaran BAWASLU RI

Laporan & Temuan Pelanggaran Per Tahapan




Sumber : SISLAP Bagian Temuan & Laporan Pelanggaran BAWASLU RI

TREND PELAPOR & TERLAPOR

PELAPOR

TERLAPOR



Sumber : SISLAP Bagian Temuan & Laporan Pelanggaran BAWASLU RI

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017

Pra PSU 23 Agustus 2017

PANWAS KAB. JAYAPURA

Nama-nama petugas yang bertugas di TPS berbeda dengan SK KPPS yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Jayapura

Berdasarkan 005/TM/PILBUP-KAB.JPR/II/2017 dilakukan pencermatan terhadap SK KPPS KPU Kab. Jayapura dengan nama Ketua & Anggota KPPS yang tercantum pada Form. C1-KWK

Rekomendasi Panwas Kab. Jayapura untuk melakukan PSU sekurang-kurangnya di 236 TPS di 17 distrik yang SK KPPS secara hukum tidak sah

KPU KAB. JAYAPURA

- KPU Kab. Jayapura melakukan klarifikasi kepada PPD/PPS/KPPS pada tanggal 27 Februari - 1 Maret 2017 sebagai bahan bagi Panwas Kab. Jayapura untuk mengambil keputusan terkait dengan jumlah TPS yang akan dilakukan PSU


- Berdasarkan Surat KPU Kab. Jayapura nomor 098/kpu kab/030.659733/III/2017 tanggal 9 Maret 2017, KPU Kab. Jayapura melakukan pencermatan atas rekomendasi Panwas Kab. Jayapura dan menyatakan terdapat 229 TPS yang akan melakukan PSU

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017

Pasca PSU 23 Agustus 2017

Pokok Laporan :

Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 a.n Mathius Awotauw terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

- 
- Memerintahkan KPU Provinsi Papua melalui KPU untuk membatalkan Mathius Awoitauw sebagai calon Bupati Kabupaten Jayapura;
 - Menerbitkan status laoran pada papan pengumuman dan/atau menyampaikannya kepada pihak pelapor maupun pihak terlapor

Pasal-Pasal yang
berakibat
pembatalan calon

Pasal 47 ayat (5)
Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016

“Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan”

Pasal-Pasal yang
berakibat
pembatalan calon

Pasal 71 Undang-
Undang Nomor 10
Tahun 2016

- Pasal
71
ayat
(2)

- “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”

- Pasal
71
ayat
(3)

- “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”

- Pasal
71
ayat
(5)

- “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan Kabupaten/Kota”

Pasal-Pasal yang
berakibat
pembatalan calon

Pasal 73 Undang-
Undang Nomor 10
Tahun 2016

- Pasal
73
ayat
(1)

- *“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilu”*

- Pasal
73
ayat
(2)

- *“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*

Pasal-Pasal yang
berakibat
pembatalan calon

Pasal 76 Undang-
Undang Nomor 10
Tahun 2016


• Pasal
76
ayat
(1)

- Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain


• Pasal
76
ayat
(4)

- *“Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon”*


ALUR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA



ALUR PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA




Rekapitulasi Jumlah Pelanggaran Pilkada Serentak 2015




Rekapitulasi Jumlah Pelanggaran Pilkada Serentak 2017

Sepanjang tahapan pilkada serentak 2017 terdapat **1319** laporan dan **1028** temuan




Rekapitulasi Jumlah Pelanggaran Pilkada Serentak 2018

Sepanjang tahapan
pilkada serentak 2018
terdapat **114** laporan dan
124 temuan



TERIMA KASIH



*“Bersama Rakyat Awasi Pemilu,
Bersama BAWASLU Tegakkan Keadilan Pemilu”*